

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkawinan dipandang sebagai fase yang penting dalam kehidupan manusia pada umumnya. Selain itu, perkawinan juga berkaitan dengan kesejahteraan keluarga dan masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu, Hardianti dan Nurwati (2020) mengungkapkan bahwa setiap orang dewasa yang tinggal di desa atau kota, apa pun pekerjaan, agama, etnis, atau status sosial ekonominya, biasanya melakukan perkawinan. Demikian beberapa individu yang memiliki kemampuan otak dan fisik akan mencari pasangan berdasarkan preferensi mereka.

Tentu saja tujuan perkawinan untuk menciptakan keluarga yang bahagia, langgeng, dan harmonis. Bagi masyarakat hukum adat yang bersifat kekerabatan, perkawinan mempunyai tujuan untuk melestarikan warisan, meningkatkan kebahagiaan dalam keluarga, menjunjung tinggi nilai-nilai budaya tradisional dan perdamaian, serta mempertahankan keturunan dari garis ayah atau ibu. Seperti halnya pada pernyataan Adam (2019) bahwa ada lebih banyak tujuan perkawinan dari pada sekedar memenuhi tuntutan biologis. Kemudian agar manusia dapat hidup rukun dalam keluarganya dan dalam masyarakat secara keseluruhan, perkawinan mempunyai peranan tambahan, yaitu mencakup syarat-syarat hidup yang penuh cinta kasih.

Adanya keberanekaragaman budaya di Indonesia hingga saat ini berkaitan erat dengan adat atau kebiasaan tiap-tiap suku bangsa. Seperti dalam hal perkawinan, secara adat memiliki aturannya masing-masing. Dasar pokok perkawinan kemudian dibentuk oleh kebutuhan fisiologis dan fungsi kehidupan manusia itu sendiri, seperti melahirkan anak, kebutuhan akan cinta dan persaudaraan, serta membesarkan seseorang menjadi masyarakat yang ideal.

Mengingat kondisi globalisasi saat ini mengenai praktik perkawinan usia anak di Indonesia masih menimbulkan keprihatinan dalam kehidupan masyarakat. Perkawinan usia anak merupakan perkawinan yang dilakukan oleh pasangan yang berusia dibawah 19 tahun (UU No. 16 Tahun 2019). Sejalan dengan pernyataan Yasini (2022) yang mengungkapkan bahwa mengenai hal tersebut dilatarbelakangi oleh beberapa keadaan atau penyebab terjadinya perkawinan usia anak, mulai dari faktor ekonomi dalam keluarga, rendahnya tingkat pendidikan, rendahnya kesadaran budaya, pergaulan bebas, bahkan terjadinya kehamilan tidak diinginkan di luar nikah.

Terkait dengan permasalahan di atas, Ilmiyah et al. (2022) menemukan bahwa di daerah pedesaan yang mayoritas penduduknya adalah etnis Jawa, masih terdapat angka perkawinan usia anak yang tinggi dan hal itu tidak lepas dari budaya masyarakat Jawa yang mengadopsi paradigma pantangan atau biasa disebut dengan "*pamali*" untuk menolak lamaran yang ditujukan kepada anak perempuan dari seorang anak laki-laki.

Penelitian Hanipudin dan Habibah (2021) melihat bahwa fenomena perkawinan usia anak pada masyarakat etnis Jawa merupakan cerminan tidak langsung dari budaya Jawa yang masih memandang anak perempuan sebagai warga kelas dua. Dengan demikian, keputusan orang tua dalam keluarga Jawa yang memiliki andil untuk mempercepat perkawinan karna alasan ekonomi dan sosial harus lebih dipertimbangkan. Namun, seorang perempuan yang diharuskan memiliki sifat patuh atau "*manut*" mau tidak mau menerima keputusan dari orang tuanya untuk segera melakukan perkawinan.

Berdasarkan observasi penulis yang sudah dilakukan di Desa Sei Kamah II Kecamatan Sei Dadap, Kabupaten Asahan diperoleh informasi bahwa masih terjadi praktik perkawinan usia anak hingga saat ini. Praktik perkawinan usia anak di Desa Sei Kamah II tersebut terjadi karena tidak sedikit remaja yang mengalami kegagalan dalam menempuh pendidikannya. Hal itu pula disebabkan oleh status ekonomi orang tua yang tidak mencukupi, hingga akhirnya memilih jalan untuk mengawinkan anaknya dengan seseorang yang dianggap mampu. Adapula pasangan yang mengalami kehamilan di luar nikah. Kondisi tersebut menyebabkan orang tua mengawinkan anaknya dengan segera untuk menutupi aib keluarga dari prasangka-prasangka negatif yang dilontarkan oleh kerabat maupun masyarakat setempat. Namun, hal lainnya yaitu sifat labil atas emosi yang dimiliki pasangan remaja mengarah pada keputusan mereka untuk melakukan perkawinan dengan segera.

Penelitian yang dilakukan Suryanto (2021) mengungkapkan juga bahwa sejumlah faktor yang berkontribusi terhadap perkawinan usia anak, antara lain

rendahnya tingkat pendidikan dan pengetahuan masyarakat setempat, kesulitan keuangan, pengaruh budaya dominan di daerah tersebut, serta terjadinya kehamilan yang tidak diinginkan diluar dari pernikahan. Disamping adanya faktor yang menjadi penyebab terjadinya perkawinan usia anak di Desa Sei Kamah II, maka tidak menutup kemungkinan bahwa pasangan perkawinan usia anak dihadapkan pula pada problematika yang bermacam-macam dan hal itu dapat mempengaruhi kehidupan rumah tangga pasangan tersebut. Adapun pernyataan dalam penelitian Hardianti dan Nurwati (2020) bahwa perkawinan usia anak diartikan sebagai perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang usianya masih belum mencapai batas usia sah untuk melakukan perkawinan. Oleh karena itu, pertimbangan selain usia harus dilakukan, seperti faktor fisik, psikologis, dan tanggung jawab.

Kemudian dalam penyesuaian diri untuk menjalankan kehidupan berumah tangga oleh pasangan perkawinan usia anak tidak dapat dikatakan mudah, karena tidak sedikit pasangan perkawinan usia anak yang merasa kurang cocok atau bahkan tidak sepaham dalam menentukan pendapat untuk keberlangsungan rumah tangga. Terkait dengan keluarga pasangan perkawinan usia anak yang banyak mengalami problematika kecil sampai keproblematika yang cukup serius, maka perkawinan tersebut rentan dengan keputusan yang mengarah pada perceraian. Hal demikian sejalan dengan pernyataan Thallilwal et al. (2020) yang mengungkapkan bahwa perkawinan usia anak akan berdampak pada tingginya angka perceraian, karena kurangnya persiapan mental dalam menghadapi permasalahan yang akan terjadi dalam rumah tangga.

Namun, tidak semua pasangan yang melakukan perkawinan usia anak tidak berhasil dalam membangun rumah tangganya. Pasangan perkawinan usia anak memiliki upaya masing-masing yang mengarah pada ketahanan keluarga. Pasangan perkawinan usia anak yang ada di Desa Sei Kamah II mayoritas beretnis Jawa, karena itu pengaruh budaya Jawa juga erat kaitannya dengan adaptasi yang dilakukan oleh masing-masing pasangan perkawinan usia anak dalam menciptakan kehidupan rumah tangga yang rukun dan harmonis. Hasil temuan Hendriani (2018) mengungkapkan bahwa adaptasi merupakan kemampuan seseorang untuk menghadapi dan menyelesaikan masalah ketika munculnya penderitaan atau tekanan yang ada dalam kehidupannya.

Seperti halnya dalam norma budaya Jawa istri harus patuh kepada suami, dan penyabar atau dalam istilah Jawa dikenal dengan sebutan "*legowo*". Hal ini juga terkait dengan pernyataan Hanipudin dan Habibah (2021) bahwa karakteristik perempuan Jawa sangat mirip dengan budaya Jawa, antara lain yaitu bertutur kata yang lembut, tenang, menghindari konflik, mengutamakan keharmonisan, taat pada nilai-nilai kekeluargaan, empati, sopan santun, pengendalian diri yang dapat dikontrol, toleransi, dan kesetiaan yang kuat. Dengan demikian, cara para pasangan perkawinan usia anak dalam menghadapi tekanan stres atas problematika yang muncul dalam rumah tangganya biasanya dikaitkan dengan sejauh mana budaya Jawa dapat mempengaruhi kehidupannya.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penelitian ini penting untuk dilakukan terkait mengungkap "Adaptasi Pasangan Perkawinan Usia Anak Dalam Mempertahankan Rumah Tangga Pada Keluarga Jawa di Desa Sei Kamah II

Kecamatan Sei Dadap". Oleh karena itu, penulis akan menggali lebih dalam tentang adaptasi pasangan perkawinan usia anak dalam mempertahankan rumah tangga pada keluarga Jawa yang ada di Desa Sei Kamah II, Kecamatan Sei Dadap, Kabupaten Asahan.

1.2 Rumusan Masalah

1. Apa saja problematika yang dihadapi oleh pasangan perkawinan usia anak dalam menjalankan rumah tangga pada keluarga Jawa di Desa Sei Kamah II Kecamatan Sei Dadap?
2. Bagaimana strategi yang dilakukan oleh pasangan perkawinan usia anak dalam menghadapi tantangan untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga pada keluarga Jawa di Desa Sei Kamah II Kecamatan Sei Dadap?
3. Bagaimana nilai-nilai budaya Jawa dapat berperan dalam mengatasi tekanan stres pada pasangan perkawinan usia anak di Desa Sei Kamah II Kecamatan Sei Dadap?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini yaitu:

1. Untuk menemukan problematika yang dihadapi oleh pasangan perkawinan usia anak dalam menjalankan rumah tangga pada keluarga Jawa di Desa Sei Kamah II Kecamatan Sei Dadap
2. Untuk menganalisis strategi yang dilakukan oleh pasangan perkawinan usia anak dalam menghadapi tantangan untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga pada keluarga Jawa di Desa Sei Kamah II Kecamatan Sei Dadap

3. Untuk menganalisis nilai-nilai budaya Jawa yang berperan dalam mengatasi tekanan stres pada pasangan perkawinan usia anak di Desa Sei Kamah II Kecamatan Sei Dadap

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Teoritis

1. Penelitian ini dapat menjadi sumber pengetahuan bagi para penulis di masa depan dalam memajukan bidang antropologi keluarga dan antropologi psikologi dengan menjelaskan ketahanan dan mekanisme penanggulangan yang mungkin diterapkan oleh pasangan perkawinan usia anak pada keluarga Jawa untuk menjaga keutuhan rumah tangga.
2. Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi juga dalam perkembangan ilmu antropologi gender mengenai fenomena perkawinan usia anak yang terjadi di lingkup keluarga Jawa.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi pengetahuan bagi masyarakat dalam melakukan adaptasi untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga bagi pasangan yang melakukan perkawinan di usia anak maupun pasangan yang melakukan perkawinan sesuai dengan aturan yang ada dalam Undang-Undang Perkawinan.

2. Hasil penelitian ini juga diharapkan mampu menunjukkan arah kebijakan bagi Kantor Urusan Agama dan Pengadilan Agama sebagai bahan informasi dan pertimbangan terkait dengan perkawinan usia anak.
3. Bagi penulis berikutnya, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi untuk penelitian sejenisnya



THE
Character Building
UNIVERSITY